



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 210 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Membatja : surat Menteri Agama Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Mei 1950
No. A.II/4/1348;

Menimbang : bahwa perlu membentuk suatu Panitia untuk menjelesaikan segala hal
ichwal bersangkutan dengan penangkapan-penangkapan militer dan
politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk sebuah "Panitia Penjelesaian Tangkapan Militer dan Politik"
dengan tugas kewadajiban menjelesaikan segala sesuatu jang
bersangkutan dengan penangkapan-penangkapan militer dan politik.

Kedua : Mengangkat :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. K.H.A. Wahid Hasjim, | Menteri Agama Republik Indonesia
Serikat, sebagai Ketua. |
| 2. Kapten Warsito, | Wakil Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia Serikat, sebagai
Anggauta. |
| 3. Soenarjo, | Wakil Kementerian Kehakiman
Republik Indonesia Serikat, sebagai
Anggauta. |
| 4. Suparto, | Wakil Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia Serikat, sebagai
Anggauta. |
| 5. Mr. Susanto Tirtoprodjo, | Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Serikat, sebagai
Anggauta, dengan tjabatatan, bilamana
berhalangan, boleh menundjuk
wakilnja. |
| 6. R.A.I. Suriadilaga, | sebagai Sekretaris I |
| 7. A. Harjono, | sebagai sekretaris II |

Ketiga : Segala pengeluaran uang jang dilakukan untuk keperluan ini dibebankan
pada Kabinet Perdana Menteri.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Agama R.I.S.
2. Kementerian Pertanahan R.I.S.
3. Kementerian Kehakiman R.I.S.
4. Kementerian Dalam Negeri R.I.S.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Kementerian Dalam Negeri R.I.
6. Kabinet Perdana Menteri dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Djuli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO,

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.